

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara yang dari segi materiel perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganan korupsi ini pun tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa.<sup>1</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.<sup>2</sup>

Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan / lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan

---

<sup>1</sup> Musa Darwin Pane, ‘*Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*’, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 16, No. 1, hlm. 66.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, “*Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*”, Jakarta, 1995, hlm. 135.

pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.<sup>3</sup>

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Pada 7 September 2019 telah resmi disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang – Undang tersebut banyak terjadi penghapusan dan penambahan pasal.

Dewan pengawas KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 37A ayat (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Salah satu contohnya yaitu di dalam Pasal 37A ayat 1, di dalam pasal ini menyebutkan bahwa Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas juga berfungsi untuk memberikan izin tentang penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan, menyusun dan menerapkan kode etik kepada pimpinan dan

---

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Sekilas*”, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, Pukul 21.22 Wib.

pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang dan memegang jabatan sebanyak 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“ANALISIS HUKUM MENGENAI PERAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Ditemukannya pengaturan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui dan memahami tentang peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya juga hukum pidana khususnya pada pengaturan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai pengaturan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pengaturan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum pidana sebagai suatu sarana melakukan pengkajian

masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pengaturan hukum mengenai pengaturan Dewan Pengawas berdasarkan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan pengaturan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia membuat nilai-nilai yang terkandung didalamnya wajib dijadikan dasar kehidupan demi kelangsungan hidup yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi, rumusan cita-cita bangsa, dan dasar negara serta kehidupan di negara Indonesia wajib untuk disadari oleh seluruh warga Indonesia terutama pada zaman sekarang dimana warga Indonesia mudah untuk dipengaruhi dan mengubah dasar kehidupannya dengan budaya-budaya serta kepercayaan asing yang masuk, hal itu tentunya dapat menggoyahkan dasar kehidupan mereka sejak awal yang merupakan cita-cita luhur dan tujuan utama bangsa Indonesia yaitu Pancasila.<sup>4</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata (*machtsstaat*) oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Negara hukum baik dalam konsep *rechtsstaat* maupun konsep *rule of law*. Istilah *rechtsstaat* berasal dari bahasa Jerman dan juga dipakai dalam Bahasa Belanda.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Gusti Agung Anggit, PANCASILA SEBAGAI DASAR KEHIDUPAN WARGA INDONESIA, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pancasila-sebagai-dasar---kehidupan-warga-indonesia/>, Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, Pukul 21.22 Wib.

<sup>5</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila', hlm 4.

<sup>6</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, "Penahanan Tersangka", Logoz publishing, Bandung, 2017, Hlm. 27.

Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

Makna tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan, dapat dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umumnya sebagaimana diatur tercantum dalam alinea ke empat Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi yang harus mengharuskan pemerintah tidak hanya melakukan tugas pemerintah saja, melainkan dalam melakukan pelayanan hukum harus melalui pembangunan nasional.

Isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah meliputi empat hal yang merupakan prinsip-prinsip kenegaraan, yaitu:

1. Tentang Tujuan Negara

---

a. Tujuan Khusus

Terkandung dalam anak kalimat "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya adalah dalam hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini dalam hubungannya dengan tujuan Negara hukum adalah mengandung pengertian Negara Hukum Formal.
- 2) Mengajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hal ini dalam hubungannya dengan pengertian tujuan Negara hukum adalah mengandung pengertian Hukum material.

b. Tujuan Umum

Tujuan Negara yang bersifat umum ini dalam arti lingkup kehidupan sesama bangsa di dunia. Hal ini terkandung dalam kalimat "...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, serta

keadilan sosial yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

## 2. Tentang Ketentuan Diadakannya Undang-Undang Negara

Ketentuan ini terkandung dalam anak kalimat "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-Undang dasar Negara republik Indonesia...". Kalimat ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang bersifat Konstitusional, dimana mengharuskan Negara Indonesia untuk diadakannya Undang-Undang Dasar Negara dan ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya Undang-Undang Dasar 1945.

## 3. Tentang Bentuk Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut, "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...". Anak kalimat ini menyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan Rakyat, Oleh dan untuk rakyat. Hal ini merupakan suatu norma dasar Negara bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat.

## 4. Tentang dasar Falsafah Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut, "...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...".

Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia merupakan negara hukum”

tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi :

1. Distributif, yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa)
2. Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa
3. Vindikatif, kejahatan harus setimpal dengan hukumannya
4. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta)
5. Protektif, yang melindungi
6. Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah :<sup>7</sup>

“Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa diperlukannya suatu aturan-aturan normatif yang mengikuti kebutuhan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan.<sup>8</sup> Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya, dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm vii.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm vi.

keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.<sup>10</sup>

Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan. Karena itu filsafat berbeda dengan pengetahuan biasa yang dimiliki orang berdasarkan pengalaman hidup. <sup>11</sup>Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran Hukum Positif, aliran ini lahir sebagai sebuah antitesa dari teori hukum alam. Aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, *das Sein* dan *das Sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a*

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 49.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 50.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, "Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah", Kanisius, Yogyakarta, 1982.

*command of the lawgivers*). Bahkan bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.

Segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 37A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
- 2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- 3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk I (satu) kali masa jabatan.

Dewan Pengawas memiliki tugas, yang tercantum pada Pasal 37B Undang

-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- 1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 12B ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019

menyebutkan bahwa :

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),

dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

Dalam hal penyadapan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penyadapan hanya 6 bulan, kemudian bisa di perpanjang sebanyak 6 bulan lagi. Hal ini tercantum pada Pasal 12B ayat 4 yaitu :

“Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”

Pada saat penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan, dan penyitaan penyidik wajib melapor kepada Dewan Pengawas, hal ini tercantum pada Pasal 47 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu :

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

#### a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

#### b. Data Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

b. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipati Ukur No.112 Bandung.

5. Situs

- a. [www.google.com](http://www.google.com)
- b. [www.academiaedu.com](http://www.academiaedu.com)
- c. [www.Binus.ac.id](http://www.Binus.ac.id)
- d. [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

